



P U T U S A N

Nomor 345/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Halil Barmawi Alias Halil;
2. Tempat lahir : Lolobata;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 004 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Abdul Halil Barmawi Alias Halil. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 345/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 23 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 23 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIL BARMAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (1) Ke KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ABDUL HALIL BARMAWI dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A3S warna Biru Navy beserta SIM Card Nomor 082150474357.dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Korban SARI ISHAK;
 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Roda Dua Merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DW 2972 LO warna putih dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ092741 dan Nomor Mesin E3R2E-1019457.dikembalikan kepada ABDUL HALIL BARMAWI;
 3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Matic Roda Dua Merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DW 2972 LO warna putih dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ092741 dan Nomor Mesin E3R2E-1019457 atas nama pemilik DG.PAGESSA Alamat Palattae Kecamatan Pammana Kab.Wajo Propinsi Sulawesi Selatan.dikembalikan kepada ABDUL HALIL BARMAWI;
 4. 1(satu) buah sepeda motor kunci motor Matic Yamaha Mio.dikembalikan kepada ABDUL HALIL BARMAWI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDUL HALIL BARMAWI Alias HALIL pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Setapak yang berada di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pencurian dengan didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap korban SARI ISHAK dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ABDUL HALIL BARMAWI Alias HALIL yang berprofesi sebagai tukang ojek pada awalnya baru saja selesai mengantarkan penumpangnya di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Bahwa ketika melintas di Jalan Setapak yang ada di Kelurahan Maliaro, Terdakwa ABDUL HALIL BARMAWI Alias HALIL melihat korban SARI ISHAK sedang berdiri dipinggir jalan sambil memegang Handphone dengan tangan kirinya;

Bahwa melihat korban yang sedang memegang Handphone, muncul niat jahat terdakwa untuk memiliki Handphone tersebut sehingga dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 bernomor Polisi DW 2972 LO, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motornya dari arah belakang korban dan dengan posisi masih diatas motor, terdakwa merampas Handphone yang dipegang korban dengan tangan kanannya;

Bahwa ketika Handphone tersebut sudah berhasil dirampas berada ditangan terdakwa, selanjutnya terdakwa ABDUL HALIL BARMAWI Alias HALIL berusaha untuk melarikan diri dengan cara menarik gas motor Yamaha Mio 125 yang di kendarainya dengan maksud untuk segera pergi dan meninggalkan korban SARI ISHAK dengan membawa pergi Handphone milik korban namun pada saat bersamaan korban menahan/memegang pegangan besi boncengan yang ada di sadel motor Yamaha Mio 125 yang dikendarai terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara motor yang terdakwa kendarai dan korban sehingga korban sempat terseret kurang lebih 10 meter dan hal tersebut membuat terdakwa kehilangan keseimbangan sehingga sepeda motor yang di kendarai terdakwa terjatuh kedalam parit/got bersama-sama dengan korban sehingga korban menderita luka-luka dibagian kaki dan tangan;

Bahwa oleh karena sepeda motor yang dikendarainya terjatuh kedalam parit sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara bangun berlari sambil masih memegang Handphone yang berhasil diambalnya dari korban namun pada saat yang bersamaan pula korban langsung berteriak “

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENCURI!!!!”, sehingga membuat warga sekitar mendengar teriakan korban lalu menangkap terdakwa untuk selanjutnya di bawa ke kantor Polisi;

Bahwa adapun Handphone yang diambil terdakwa dari tangan korban sebanyak 1 (satu) unit dengan Merk Oppo Type A3S berwarna biru Navy beserta Sim Card Nomor 082150474357;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, **SARI ISHAK Alias SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Jalan Setapak depan tempat Kost Saksi yang berada di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Handphone yang dirampas terdakwa adalah Handphone Merk OPPO Type A3S warna biru Navy dengan nomor SIM 0821 5047 4357;
- Bahwa terdakwa merampas Handphone miliknya adalah dengan menggunakan tangan kirinya dimana pada saat aksinya dilakukan, terdakwa sedang berada diatas sepeda motornya dan merampas handphone saksi yang saat itu dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai Handphone milik saksi, selanjutnya terdakwa menarik gas motornya dengan maksud untuk melarikan diri dengan membawa barang rampasannya, namun seketika itu juga saksi memegang besi pegangan pada belakang motor yang dikendarai terdakwa sehingga terdakwa panik dan terus berusaha memacu motor yang dikendarainya akhirnya hilang keseimbangan dan terjatuh didalam parit/selokan;
- Bahwa karena terus memegang pegangan besi yang ada di sadel motor sehingga saksi ikut terseret dan jatuh didalam parit/selokan bersama-sama dengan terdakwa dan sepeda motornya;
- Bahwa setelah terjatuh kedalam parit/ selokan, terdakwa segera bangkit dan berlari sambil membawa Handphone saksi yang sudah berhasil dirampasnya dan seketika itu juga saksi berteriak “ Pencuri.!!” Dan teriakan saksi ini di dengar oleh warga sekitar dan langsung menangkap terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Polisi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang diderita saksi dalam kejadian ini adalah kerugian sebesar kurang lebih 2 juta rupiah karena Handphonenya sudah tidak bisa digunakan dan menderita luka pada kakinya karena sempat terseret lalu terjatuh kedalam parit/selokan;
- Bahwa hingga saat ini, terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **NURMALA DRAKEL Alias MALA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Jalan Setapak depan tempat Kost Saksi yang berada di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa telah merampas Handphone yang dirampas terdakwa adalah Handphone Merk OPPO Type A3S warna biru Navy dengan nomor SIM 0821 5047 4357 milik korban dengan cara mengambil handphone tersebut saat korban sedang berdiri sedangkan terdakwa sedang berada diatas motor yang dikendarainya sendiri lalu terdakwa berusaha melarikan diri namun di tahan oleh korban dengan cara memegang besi sadel motor sehingga terdakwa dan korban jatuh bersama-sama kedalam parit dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian ini yang saksi ketahui yang mana korban SARI ISHAK menderita luka karena sempat terseret dan terjatuh ke dalam parit/ selokan bersama-sama dengan terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **RIRIN Hi.RAUF Alias RIRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian, saksi mendengar teriakan korban yang meneriakan " Pencuri!!" Dan seketika itu juga saksi berlari keluar dan pada saat itu saksi melihat terdakwa ABDUL HALIL BARMAWI sudah ditangkap oleh warga dan sempat dipukuli namun saksi meminta kepada warga untuk melapor ke Polisi dan beberapa saat kemudian datang mobil Patroli lalu membawa terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Jalan Setapak depan tempat Kost Saksi yang berada di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah merampas Handphone yang dirampas terdakwa adalah Handphone Merk OPPO Type A3S warna biru Navy dengan nomor SIM 0821 5047 4357 milik korban dengan cara mengambil handphone tersebut saat korban sedang berdiri sedangkan terdakwa sedang berada diatas motor yang dikendarainya sendiri lalu terdakwa berusaha melarikan diri namun di tahan oleh korban dengan cara memegang besi sadel motor sehingga terdakwa dan korban jatuh bersama-sama kedalam parit dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian ini korban SARI ISHAK menderita luka karena sempat terseret dan terjatuh ke dalam parit/ selokan bersama-sama dengan terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Jalan Setapak depan tempat Kost Saksi yang berada di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
 - Bahwa terdakwa merampas Handphone Merk OPPO Type A3S warna biru Navy dengan nomor SIM 0821 5047 4357 milik korban dengan cara mengambil handphone tersebut saat korban sedang berdiri sedangkan terdakwa sedang berada diatas motor yang dikendarainya sendiri;
 - Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor matic Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DW 2972 LO Warna putih milik Bosnya yang pada saat itu digunakannya untuk Ngojek;
 - Bahwa ketika berhasil merampas Handphone milik korban, tiba-tiba korban menahan/ memegang handle besi pegangan tangan yang ada disadel motor, sehingga terdakwa berusaha kabur dengan memacu sepeda motornya namun karena tetap di tahan sehingga terdakwa kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh ke parit bersama-sama dengan korban dan sepeda motor yang terdakwa kendarai;
 - Bahwa setelah terjatuh kedalam parit, terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil membawa handphone milik korban namun terdakwa ditangkap oleh warga dan akhirnya diserahkan ke pihak berwajib;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak ada akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A3S warna Biru Navy beserta SIM Card Nomor 082150474357.
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Roda Dua Merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DW 2972 LO warna putih dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ092741 dan Nomor Mesin E3R2E-1019457.
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Matic Roda Dua Merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DW 2972 LO warna putih dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ092741 dan Nomor Mesin E3R2E-1019457 atas nama pemilik DG.PAGESSA Alamat Palattae Kecamatan Pammana Kab.Wajo Propinsi Sulawesi Selatan.
4. 1 (satu) buah sepeda motor kunci motor Matic Yamaha Mio.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Jalan Setapak depan tempat Kost Saksi yang berada di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa merampas Handphone Merk OPPO Type A3S warna biru Navy dengan nomor SIM 0821 5047 4357 milik korban dengan cara mengambil handphone tersebut saat korban sedang berdiri sedangkan terdakwa sedang berada diatas motor yang dikendarainya sendiri;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor matic Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DW 2972 LO Warna putih milik Bosnya yang pada saat itu digunakannya untuk Ngojek;
- Bahwa ketika berhasil merampas Handphone milik korban, tiba-tiba korban menahan/ memegang handle besi pegangan tangan yang ada disadel motor, sehingga terdakwa berusaha kabur dengan memacu sepeda motornya namun karena tetap di tahan sehingga terdakwa kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh ke parit bersama-sama dengan korban dan sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah terjatuh kedalam parit, terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil membawa handphone milik korban namun terdakwa ditangkap oleh warga dan akhirnya diserahkan ke pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak ada akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum dengan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa Abdul Halil Barmawi alias Halil dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, para terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum dengan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi H.R. 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681 W.12932 perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Jalan Setapak depan tempat Kost Saksi yang berada di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Menimbang, bahwa terdakwa merampas Handphone Merk OPPO Type A3S warna biru Navy dengan nomor SIM 0821 5047 4357 milik korban dengan cara mengambil handphone tersebut saat korban sedang berdiri sedangkan terdakwa sedang berada diatas motor yang dikendarainya sendiri dan ketika berhasil merampas Handphone milik korban, tiba-tiba korban menahan/memegang handle besi pegangan tangan yang ada disadel motor, sehingga terdakwa berusaha kabur dengan memacu sepeda motornya namun karena tetap di tahan sehingga terdakwa kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh ke parit bersama-sama dengan korban dan sepeda motor yang terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa setelah terjatuh kedalam parit, terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil membawa handphone milik korban namun terdakwa ditangkap oleh warga dan akhirnya diserahkan ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum dengan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A3S warna Biru Navy beserta SIM Card Nomor 082150474357.

Merupakan milik saksi korban sehingga harus dikembalikan kepada saksi korban Sari Ishak alias Sari;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Roda Dua Merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DW 2972 LO warna putih dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ092741 dan Nomor Mesin E3R2E-1019457.
 3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Matic Roda Dua Merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DW 2972 LO warna putih dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ092741 dan Nomor Mesin E3R2E-1019457 atas nama pemilik DG.PAGESSA Alamat Palattae Kecamatan Pammana Kab.Wajo Propinsi Sulawesi Selatan.
 4. 1 (satu) buah sepeda motor kunci motor Matic Yamaha Mio.
- Merupakan barang milik Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Halil Barmawi alias Halil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Halil Barmawi alias Halil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Halil Barmawi alias Halil Botak dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
5.1.1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A3S warna Biru Navy beserta SIM Card Nomor 082150474357.

Dikembalikan kepada saksi korban Sari Ishak alias Sari;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Roda Dua Merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DW 2972 LO warna putih dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ092741 dan Nomor Mesin E3R2E-1019457;
- 5.3.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Matic Roda Dua Merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DW 2972 LO warna putih dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ092741 dan Nomor Mesin E3R2E-1019457 atas nama pemilik DG.PAGESSA Alamat Palattae Kecamatan Pammana Kab.Wajo Propinsi Sulawesi Selatan;
- 5.4.1 (satu) buah sepeda motor kunci motor Matic Yamaha Mio.
Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Halil Barmawi alias Halil;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2020, oleh kami, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini Wardio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Sugandy Putra Mokoagow, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini Wardio